Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian dan Jenis data Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dapat pula disebut sebagai penelitian lapangan (*Field Research*).[76]Kajian terhadap hukum dapat dibedakan kedalam beberapa pandangan. Antara lain :

1. Kajian normatif
2. Kajian filosofis, dan
3. kajian empiris

Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah *das sin* (apa kenyataannya). [77] Senada dengan yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa ada beberapa macam jenis penelitian hukum yakni salah satunya adalah penelitian hukum empiris, ataupun yang biasa disebut penelitian hukum sosiologis yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas

[76] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet ke-2(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

[77] Achmad Ali & wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*(Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hukum.[78]kajian empiris membahas bagaimana hukum pada kenyataannya. Misalnya, kasus pencurian, kajian empiris tidaklah membahas tentang undang-undangnya, tetapi melihat bagaimana pencurian dalam kenyataannya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip- prinsip syariah dan perundang- undangan yang digunakan untuk mengatur perkawinan, khususnya cerai gugat. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.[79]

1. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif di sini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach,) pendekatan konsep (conceptual approach.
2. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan cerai gugat di Pengadilan Agama, seperti : Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974

[79] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1991.

3. Pendekatan Konsep (conceptual approach) Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep -konsep tentang: Cerai gugat menurut para ulama Fiqh dengan menjelaskan berbagai aspeknya. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum Islam tentang cerai gugat tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu

Adapun objek penelitian ini adalah kebijakan Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan.

B. Sifat Penelitian

Menurut sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat kualitatif dengan deskriptif-analitis,[80] yang mengungkapkan dan mendeskripsikan mengenai kebijakan Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan kemudian di analisis.

[80] Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tekhnik,* edisi ke-7, (Bandung:Tarsito,1980), hlm. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dari klasifikasi di atas, penelitian ini termasuk dalam kategori hukum Islam sebagai norma, dengan tujuan hukum Islam untuk memberikan *maslahat*, Sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dimana Pengadilan Agama melalui hakim yang memeriksa perkara menangguhkan pengucapan ikrar talak bagi suami yang belum mempunyai biaya nafkah ‘iddah istri yang ditalak nya. Dalam hal ini hakim yang memutus perkara perceraian yang amar putusan nya menghukum suami untuk membayar biaya nafkah ‘iddah istri. Fokus kajiannya pada persoalan kebijakan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Tembilahan dalam pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan. Selanjutnya, untuk melakukan analisis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut, yang salah satunya adalah melalui teori *Maqasid Syariah*.

Kemudian penulis akan melakukan analisis terhadap kebijakan tersebut yang pertama penulis akan menganalisis kebijakan tersebut dari aspek yuridisnya, untuk melihat posisi kebijakan tersebut dalam peraturan perundang-undangan.diharapkan penelitian ini akan memberikan sebuah kontribusi besar bagi pembaharuan hukum di Indonesia.

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*non doktrinal*), yaitu hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pendekatan normative (*doktrinal*), yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam Undang-Undang. Sehingga akhirnya penulis akan mempelajari/meneliti keduanya (perpaduan) antara yuridis normatif dengan yuridis sosiologis.[81] Dengan demikian terkait dengan apa yang telah diatur berjalan dengan seharusnya pada tataran aplikasi. Pengaturan mengenai hak-hak istri yang diceraikan seharusnya terealisasi dengan baik dalam tataran pemberlakuan, sehingga persoalan pengabaian hak terhadap istri yang diceraikan tidak lagi terjadi.Kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yakni sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak istri yang diceraikan. Dimana, mengharuskan pihak suami untuk memberikan terlebih dahulu hak istri yang ia ceraikan sebelum ia mengikrarkan talak nya di hadapan Pengadilan.

b. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), sehingga data yang diperoleh bersumber dari lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua sumber data, antara lain :Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh penulis.Data sekunder, yaitu data yang

[81] Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*(Malang: UMM Press,2009),hlm. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data).

1. Data primer

Data primer adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh penulis dan data yang diperoleh langsung dari sumber utama bahan data primer merupakan bahan hukum yang bersifaat outoritatif atinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau rislah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[82] bahan dan sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.[83] Sumber data primer penelitian ini putusan majlis Hakim Pengadilan Agama Nomor 482/pdt/G/2016/PA.Tbh , Nomor 246/Pdt.G/2017/PA.Tbh Nomor 0086/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

[82]Peter Muhamad Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2006. H. 141
[83] Soerjono Soekanto, Pengantar Peneltian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, h.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tentang cerai talak. Bahan primer lainnya dalan menganalisis putusan majlis hakim juga menggunakan yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
c) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
d) Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Data Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.[84] seperti: Tafsir Al-Qur'an, kitab-kitab Fiqh, ushul fiqh, buku-buku hukum Islam dan gender, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar. Jika diperlukan penelitian ini juga menggunakana bahan hukum tertier,

[84]Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,[85]berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamuskamus keilmuan.

a. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dibutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat. uraiannya sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dari sumber - sumber tertulis yang sifatnya teoritis dan berhubungan dengan bidang-bidang yang sedang diteliti, seperti buku-buku, majalah, dokumen dan berbagai literatur lainnya. Penelaahan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.Menurut Singarimbun manfaat yang dapat diperoleh dari penelusuran kepustakaan ialah :

a. Menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh ahli terdahulu;
b. Mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti;
c. Memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih;
d. Memanfaatkan data sekunder;

[85] Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e. Menghindari duplikasi penelitian.[86]

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi, dan wawancara. Metode dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data dalam mengamati hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, notulen, dan sebagainya. [87]metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data baik mengenai hak-hak perempuan yang diceraikan secara normatif-yuridis ataupun secara normatif-sosiologis.

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data yang relevan.Dokumentasi digunakan bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber bukan dari manusia yang dapat memeriksa kesesuaian data secara triangulasi. Adapun data dokumen yang dimaksud disini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 482/pdt/G/2016/PA.Tbh dan Nomor 246/Pdt.G/2017/PA.Tbh Nomor

[86]Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1989,h. 70.

[87] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta:Rineka Cipta,1993), hlm. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

0086/Pdt.G/2018/PA.Tbh tentang cera talak. Adapun yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Demi tujuan mendapatkan data yang terarah dan terfokus, peneliti juga menyusun instrumen penelitian berupa kisi–kisi penelitian beserta indikatornya (dalam lampiran) untuk dijadikan pedoman selama terjun di lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

3. Wawancara

Wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.Wawancara dapat dipakai sebagai cara untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Penggunaan wawancara seebagai data primer sebagai metode

untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu diktum yang telah diperoleh dengan cara lain.

b. Analisis Data

Analisis data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa dengan fakta hukum perdata yang di anut di Indonesia dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dengan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan dengan cara membandingkan dasar hukum yang ada dengan hasil keputusan yang terbit untuk dapat menilai kebijkan dan kearifan hakim sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Akumulasidata yang terkumpul digeneralisasikan dan diambil konklusi dan solusi. Penulis menggunakan analisis data interaktif yakni : mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sebagai sesuatu yang salin menjalin pada saat, selama, sebelum, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisa.Adapun untuk menganalisa data yang sudah di dapat, penulis menganalisa dengan menggunakan teori *Maqashid syariah*.

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, diharapkan muncul asumsi atau pengetahuan tentang peran pengadilan agama dalam hal pemenuhan hak istri yang diceraikan dan urgensi kebijakan tersebut dalam penegakan keadilan di Indonesia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.